

**SURAT KEPUTUSAN**  
Nomor : 026/IMS-SK/VI/A/2017

Tentang

**Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu  
IPK PT KARTIKA CIPTA PRATAMA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Tidak bersedia melakukan penilikan sesuai dengan tata waktu yang telah ditentukan pada surat pemberitahuan penilikan nomor 150/IMSertifikasi-ADM/IV/2017, tanggal 20 April 2017.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-218 atas nama PT KARTIKA CIPTA PRATAMA tanggal terbit 12 November 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT KARTIKA CIPTA PRATAMA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap PT KARTIKA CIPTA PRATAMA sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap IPK PT KARTIKA CIPTA PRATAMA dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus 2017.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 11 Juni 2017

Direktur



The image shows a blue rectangular stamp with the iMSertifikasi logo on the left and the text 'iMSertifikasi' on the right. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dwi Harsono